KENOSIS : JURNAL KAJIAN TEOLOGI
ISSN 2460-6901(Print), 2656-4483 (Online)
https://e-journal.iaknambon.ac.id/index.php/KNS
DOI: https://doi.org/10.37196/g0cngv91

PERAN SINODE GEREJA KRISTEN SUMBA DALAM MENOLAK PERBUDAKAN TERHADAP KAUM *ATA* DI SUMBA

Norlina Rambu Jola Kalunga*, Izaak Yohan Matriks Lattu*, Johanes Mardimin*

*Fakultas Interdisipliner Doktor Studi Pembangunan
Universitas Kristen Satya Wacana
*Jln. Diponegoro 52-60, Salatiga 50711, Jawa Tengah, Indonesia
norlinarambu11@gmail.com

Abstract

Slavery—defined as an act or condition that reduces a person to the status of a slave—is a phenomenon that violates human rights and is fundamentally undesirable in society. In Indonesia, this phenomenon manifests in certain societal traditions and customs, specifically on the island of Sumba, East Nusa Tenggara (NTT). It involves the enslavement of the ata (servant/slave class) by the maramba (nobility). Such practices give rise to injustice, oppression, violence, and human rights violations. This article examines the role of the Sumba Christian Church (GKS) Synod as an agent of liberation and change—within a Christian framework—in opposing the enslavement of the ata by the maramba. Employing a qualitative method and a theo-ethical approach drawing on the work of Gustavo Gutiérrez and Richard Rorty, the study reveals the following: (1) Slavery in Sumba originated when social stratification first emerged; historically, it became entrenched as a cultural practice during inter-tribal warfare. (2) The GKS Synod has not yet fully maximized its role in challenging or opposing slavery, allowing the practice to persist in Sumba. (3) Liberation theology and the ethics of solidarity offer practical contributions toward preventing and addressing slavery in the region. Data were collected through observation and in-depth interviews, followed by a content analysis of responses, documents, and GKS activities. The study concludes that the GKS Synod must play an active role in opposing all forms of slavery in Sumba to foster a society characterized by justice and freedom from oppression, violence, and human rights violations. Thus, this paper contributes to the theology of liberation and the ethics of solidarity—ideals that should be optimally pursued within the scope of the GKS..

Keywords: *slavery, human right, the GKS Synod, theo-ethical*

Abstrak

Perbudakan merupakan fenomena penyimpangan terhadap HAM yang pada dasarnya tidak diinginkan dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, fenomena ini nampak dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat. Salah satu tempat yang menerapkan tradisi ini adalah Sumba, NTT. Proses perbudakan dilakukan oleh kaum *maramba* (bangsawan) terhadap kaum *ata* (hamba). Praktik perbudakan tersebut menimbulkan ketidakadilan, penindasan, kekerasan bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peran Sinode Gereja Kristen Sumba (GKS) sebagai agen pembebasan (perubahan) dalam Kekristenan untuk menolak praktik perbudakan di Sumba. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan teo-etika dari Gustavo Gutiereez dan Richard Rorty, temuan dalam tulisan ini menggambarkan beberapa temuan, yakni (1) praktik perbudakan di Sumba telah dimulai dari zaman peradaban mulai mengenal kelas. Berdasarkan fakta Sejarah, perbudakan di Sumba dijadikan sebagai budaya ketika terjadi perang antar suku. (2) Peran Sinode GKS belum maksimal dalam memperjuangan atau menolak perbudakan. Praktik tersebut masih terus terjadi di Sumba. (3) Teologi pembebasan dan etika solidaritas menjadi sumbangan praktis bagi pencegahan dan penanganan perbudakan di Sumba. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dan analisis yang digunakan adalah analisis konten terhadap setiap jawaban dan dokumen serta aktivitas GKS. Tulisan ini berkontribusi bagi teologi pembebasan dan etika solidaritas yang mestinya diupayakan secara optimal dalam runag lingkup GKS.

Kata kunci: perbudakan, HAM, sinode GKS, teo-etika

PENDAHULUAN

Perbudakan merupakan persoalan penting yang dihadapi umat manusia, sejak zaman kuno hingga sekarang ini di era modern. Secara umum perbudakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana orang menguasai atau memiliki orang lain untuk dijadikan budak. Perbudakan sebagai sebuah sistem dimana sekelompok manusia yang direbut kebebasannya untuk bekerja guna keperluan dari golongan manusia lain. Sejarah munculnya praktik perbudakaan diduga pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar tahun 3.500 tahun SM, ketika manusia mulai menguasai teknologi pertanian dan membutuhkan tenaga manusia untuk mengurus lahan pertanian (Han et al., 2024; Strand et al., 2024). Praktik tersebut kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tepatnya pada daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Perbudakan dalam berbagai bentuk, baik itu perbudakan tradisional (perbudakan karena struktur

Copyright© 2026, KENOSIS Vol. 12 No. 1. Juni 2026

sosial di masyarakat) maupun perbudakan modern (perdagangan manusia, kawin tangkap, eksploitasi seksual, dan sebagainya) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mencederai kemanusian seseorang dan karena itu perlu ditolak atau bahkan dihapus dari seluruh peradaban manusia. Setiap manusia memiliki harkat dan martabatnya sebagai manusia yang merdeka, bebas dari segala penindasan termasuk perbudakan dan karena itu maka praktik perbudakan merupakan sebuah pelanggaran terhadap kemanusiaan seseorang. Praktik perbudakaan merupakan salah satu bentuk dari perlakuan yang tidak adil terhadap sesama, yang melanggengkan ketidakadilan, penindasan, kekerasan yang merujuk pada pelanggaran terhadap HAM. Beberapa negara di dunia, misalnya Amerika (18 Des 1865), Prancis (4 Feb 1794) dan Inggris (23 Agustus 1833) telah menolak bahkan menghapus praktik perbudakan. Sejalan dengan itu, Konvensi Perbudakan pada tahun 1926 di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa dan pertama kali ditandatangani pada 25 September 1926 menolak dan menghapus perbudakan di dunia. Lalu pada 1955, Majelis PBB secara resmi menetapkan 2 Desember sebagai Hari Penghapusan Perbudakan Internasional atau *International Day for the Abolition of Slavery* (Husna & Badrun, 2025; Mahsyar & Muqtadir, 2025).Perayaan ini selain sebagai pengingat sejarah kelam adanya perbudakan manusia di dunia juga sekaligus menjadi komitmen bersama agar dimasa kini tidak lagi terjadi perbudakan manusia dalam bentuk apapun.

Praktek perbudakan yang terjadi di Sumba, tidak terlepas dari adanya pengaruh kekuasaan dan budaya yang berperan kuat di dalamnya. Dalam stratifikasi masyarakat Sumba, para *maramba* adalah golongan orang yang menduduki puncak tertinggi dalam piramida sosial maupun kekuasaan sedangkan para *ata* adalah golongan orang-orang yang berada paling rendah. Para *ata* adalah orang-orang yang dijadikan budak atau hamba oleh kaum *maramba* dan hal ini terus berlangsung turun temurun hingga saat ini. Sebagai seorang *ata* yang adalah hamba bagi kaum *maramba*, kerap kali mereka diperlakukan dengan tidak adil dimana mereka harus bekerja untuk memenuhi segala keperluan atau kebutuhan tuannya tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka. Terkadang mereka ditindas

jika apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan keinginan para tuannya. Bahkan mereka rentan mengalami kekerasan verbal, kekerasan fisik maupun seksual. Mereka dianggap sebagai milik tuannya. Kebebasan dan hidup mereka direnggut karena mereka hidup hanya untuk bekerja dan melayani tuannya, meski nyawa menjadi taruhannya.

Navsari Marumata melihat bahwa GKS Tanalingu telah memainkan peran penting dalam membawa transformasi sosial melalui pola pikir dan tindakan masyarakat di desa Haikatapu, yang sebelumnya masih melanggengkan sistem perbudakan namun seiring berjalannya waktu telah terjadi perubahan dalam relasi antara kaum *maramba* (bangsawan) dan kaum *ata* (hamba) (Marumata, 2013). Penelitian lain yang dilakukan oleh Dorkas Jami dan David Samiyono di desa Patawang,Sumba Timur menegaskan bahwa relasi hubungan antara *maramba* dan *ata* merupakan sistem perbudakan yang masih terus dipertahankan dan GKS Patawang sebagai lembaga agama sekaligus pranata sosial di tengah masyarakat desa Patawang, meskipun dengan tegas menolak adanya perbudakan di tengah masyarakat, terutama di tengah warga jemaatnya, belum mampu membawa transformasi sosial, khususnya bagi kaum *ata* untuk lepas dari perbudakan (Jami & Samiyono, 2009). Jessica dan Armin menegaskan bahwa perbudakan merupakan praktik yang lahir dari tradisi dan budaya Sumba yang dibawa oleh para *marapu*, tetapi gereja berusaha untuk meninggalkan praktik tersebut secara perlahan-lahan. Gereja memberikan masukan-masukan (melalui pelayanan di Jemaat) walaupun secara tindakan masih belum bisa dikatakan maksimal (Felle & Kana, 2021). Ketiga penelitian tersebut sama-sama menggunakan kajian sosio-teologis dalam menyikapi persoalan perbudakan dengan melihat relasi di antara kaum *maramba* dan kaum *ata* di Sumba Timur, dengan mengambil locus tertentu yaitu di salah satu jemaat GKS yang masih mempertahankan stratifikasi sosial dan secara umum melihat dalam konteks Sumba Timur. Namun penelitian ini melihat persoalan perbudakan dalam lingkup yang lebih luas yaitu lingkup Sinode GKS sebagai sebuah lembaga keagamaan yang menaungi seluruh Gereja Kristen Sumba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsi dan menganalisa

Copyright© 2026, KENOSIS Vol. 12 No. 1. Juni 2026

peran Sinode GKS dalam menolak praktik perbudakan terhadap kaum *ata* di Sumba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Moloeng menyebutkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi di luar mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara mendeskripsikan hal tersebut dalam bentuk kata-kata serta bahasa ilmiah (Moleong, 2007). Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu teo-etika; teologi pembebasan dari Gustavo Gutiérrez dan etika solidaritas dari Richard Rorty. Gutiérrez berpendapat bahwa Kerajaan Allah perlu diwujudnyatakan melalui panggilan gereja kepada mereka yang tertindas dan membawa pembebasan bagi mereka yang tertawan (Ngabalin, 2017; Pasaribu, 2025; Primawati, 2017). Pembebasan yang dimaksudkan adalah perjuangan untuk menolak dan menghapus segala struktur yang menindas dan menghisap/ mengksploitasi masyarakat dengan berpangkal pada karya pembebasan Allah (Chen, 2002, hal. 82). Penekanannya adalah pada praksis bukan sekedar refleksi teologis semata (Gutierrez, 1973). Hal ini pula yang menjadi penekanan dalam etika solidaritas yang ditawarkan Rorty. Menurut Rorty, etika solidaritas bukanlah sebuah kewajiban moral, yang dibangun atas dasar kemanusian universal melainkan didasarkan pada KITA (Rorty, 2020). Solidaritas merupakan sensitivitas seseorang terhadap rasa sakit dan rasa terhina yang dialami oleh orang lain, serta kemampuan untuk memperhatikan (kontingensi, perluasan kosa kata, kepekaan) dan mengidentifikasikan diri dengannya (memahami kesamaan). Solidaritas hanya dapat terwujud ketika mereka yang diperbudak dan ditindas itu menjadi bagian dari "KITA," bukan lagi sebagai bagian dari "MEREKA." Dengan Solidaritas yang dibangun seperti inilah, yang dapat menolong proses humanisasi di tengah masyarakat Sumba, terutama dalam konteks perubahan sosial agar praktik perbudakan tidak lagi terjadi di tengah masyarakat Sumba secara umum dan warga jemaat Sinode GKS secara khusus. Dalam penelitian ini, teknik

pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi (pengamatan) dan wawancara mendalam terhadap para *ata* serta studi kepustakaan, dengan fokus pembahasan pada peran Sinode GKS dalam menyikapi persoalan perbudakan yang dilakukan para *maramba* terhadap kaum *ata*. Perbudakan yang dibahas dalam tulisan ini, dibatasi pada perbudakan tradisional, dimana *maramba* (bagsawan) memperbudak kelompok *ata* (hamba).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvensi Perbudakan pada tahun 1926 mendefinisikan perbudakan sebagai status atau kondisi seseorang yang kepadanya sebagian atau seluruh kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan dijalankan.[1] Perbudakaan disebut juga perhambaan yang menunjuk pada keadaan yang menindas. Seorang budak tidak dianggap sebagai manusia melainkan sebagai harta milik dari tuannya (Wenno, 2022). Dengan demikian perbudakan bukan lain merupakan suatu tindakan untuk memperbudak atau memperhamba orang lain, dimana seseorang atau sekelompok orang berada di bawah kepemilikan atau dibawah kuasa orang lain dengan tujuan untuk melaksanakan kehendak dan memenuhi segala yang diperlukan oleh orang yang memperbudak mereka. Perbudakan juga menunjuk pada suatu keadaan yang penuh dengan penindasan, eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang tuan kepada hamba atau budaknya.

Seorang budak pada umumnya sebagai properti dari tuannya; yang secara sosial berada dalam tingkat yang lebih rendah dibanding kebanyakan orang; orang yang melakukan pekerjaan wajib. Watson mendefininiskan budak sebagai hak milik dan pekerja wajib (Maier & Watson, 1983; Pettigrew & Watson, 1982; Steynberg et al., 2024). Watson membedakan sistem perbudakan secara tertutup dan terbuka. Perbudakan dengan sistem tertutup yaitu suatu tatanan perbudakan yang terdapat dalam masyarakat tradisional yang masih mempertahankan jumlah budaknya dengan mempertegas kedudukan budak itu di dalam masyarakat yang

[1] Jean Allain, "Konvesi Perbudakan," https://legal.un.org/avl/ha/sc/sc.html (diakses pada 16 Nov 2024, pukul 16:16).

Copyright© 2026, KENOSIS Vol. 12 No. 1. Juni 2026

bersangkutan. Budak tidak diperjualbelikan di sini. Sedangkan sistem perbudakan dengan model terbuka yaitu sistem perbudakan yang memungkinkan seorang budak untuk berpindah tangan kepemilikan melalui sistem 'jual-beli'. Hal ini dapat dijumpai misalnya di kota-kota bandar yang terletak dipesisir pantai yang sangat bergantung pada perdagangan. Budak dianggap sebagai sumber daya manusia atau milik yang dapat dipertukarkan, disewakan atau dipinjamkan. Di samping itu ada kesempatan juga bagi seorang budak untuk dimerdekakan karena berbagai sebab, salah satunya misalnya adanya kedekatan antara budak dengan tuannya atau karena pendidikan.

Konsep dan Sejarah Perbudakan di Dunia dan di Sumba

Perbudakan dalam bentuknya sekarang ini dikenal dengan istilah perbudakan tradisional dan perbudakan modern. Perbudakan tradisional (*chattel slavery*) merupakan bentuk perbudakan yang paling kuno, yang pada saat itu praktik memiliki seseorang atau budak adalah sah secara hukum. Misalnya tawanan perang yang dijadikan sebagai budak, seseorang dijadikan budak karena tidak mampu membayar hutang, seorang budak yang didapat dari transaksi jual beli di masyarakat. Perbudakan seperti ini dapat kita temukan misalnya pada masyarakat Mesir kuno, Yunani kuno, Kekaiseran Romawi dan lain sebagainya, Di Mesir, para budak umumnya berasal dari bangsa asing (walaupun ada juga penduduk Mesir yang menjadi budak karena faktor kemiskinan dsb), yang ditaklukan ketika perang terjadi, mengalami kekalahan perang lalu diangkut dan ditawan di Mesir. Orang Ibranipun pernah diperbudak di Mesir. Hal ini terjadi ketika bangsa Mesir masih menjadi sebuah negara *super power* pada zaman itu sebelum munculnya kerajaan Babilonia dan Persia. Dahulu, sistem perbudakan itu belum dianggap sebagai tindakan kriminal ataupun pelanggaran HAM, sebab pada saat itu memiliki budak adalah bagian dari kehidupan masyarakat sehingga "tradisi" memiliki budak semakin meluas. Sedangkan perbudakan modern (*modern slavery*) yang mana segala bentuk praktiknya sangat mengeksploitasi

manusia (tenaga bahkan seksualnya) adalah ilegal dan dapat dituntut ke jalur hukum.

Perbudakan modern, merupakan perkembangan dari istilah perbudakan tradisional yang mana pada saat ini kasus-kasus eksploitasi manusia semakin gencar dilakukan seperti eksploitasi tenaga kerja buruh rendahan, manusia dijadikan budak seks, perdagangan manusia dan masih banyak lagi. Perbudakan secara tradisional maupun secara modern, merupakan sesuatu yang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu negara-negara di dunia berupaya untuk menghapus segala bentuk perbudakan yang ada demi terwujudnya kehidupan manusia yang bebas dan merdeka dari segala perbudakan. Rencana untuk menghapus sistem perbudakan semakin jelas terlihat saat negara-negara di dunia, termasuk Indonesia mulai meratifikasi konvensi perbudakan pada tahun 1926. Undang-Undang dan strategi untuk melawan perbudakan modern pada dasarnya sudah terjadi sejak tahun 1815 hingga 2001. Namun pembicaraan serius tentang perbudakan modern dimulai pada *the League Of Nations Slavery Convention* tahun 1926 dimana pada saat itu pembicaraan masih sebatas pencegahan dan penekanan terhadap aktifitas perbudakan, kerja paksa. Kemudian, pembahasan selanjutnya dilakukan konvensi tambahan, *Supplementary Convention*, pada tahun 1956 yaitu pengesahan secara resmi dan penjabaran lebih lanjut tentang penghapusan perbudakan, perdagangan budak. Larangan mengenai perbudakan disebutkan pula dalam pasal 4 deklarasi HAM (*Universal Declaration of Human Rights).*

Setiap manusia pada dasarnya memiliki apa yang kita disebut sebagai hak asasi: hak untuk hidup dan hak dalam menjalani hidup. Hak asasi manusia (HAM) atau tepatnya istilah 'hak-hak manusia' (*human rights*) adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. HAM bersifat universal. Dikatakan ‘universal’ karena berlaku untuk semua manusia, hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun latar belakang budayanya, kepercayaan atau agamanya, warna kulitnya,

Copyright© 2026, KENOSIS Vol. 12 No. 1. Juni 2026

jenis kelaminnya, orientasi seksualnya dan bahkan usianya. Dikatakan 'melekat' atau 'inheren' karena hak-hak itu dibawa sejak lahir. Karena dikatakan 'melekat' itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak boleh diambil atau dirampas atau dicabut dari diri siapapun.

Hak asasi manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Albie Sachs, seorang ahli hukum berkebangsaan Afrika Selatan, meliputi hak untuk sama dengan orang lain dan hak untuk berbeda dengan orang lain (An-Na'im, 2005; An-Nai'im & Hammond, 2002).Artinya, semua manusia memiliki hak yang sama atas kebebasan dan kemerdekaan, keamanan dan kedamaian, dan semua manusia memiliki hak yang sama untuk memiliki identitas, kepribadian, dan kebudayaannya sendiri. Hak asasi manusia bisa dipahami sebagai sesuatu yang bertumpu di atas dua pilar yaitu, pertama kesamaan dan kesetaraan antar-manusia. Kedua pilar tersebut memberi kekuatan kepada orang-orang untuk mengusahakan pengakuan atas hak asasi manusia. Akan tetapi meskipun HAM itu telah melekat dalam diri setiap manusia, namun kurang mendapat perhatian di tengah masyarakat.

Persoalan terkait HAM baru diakui dan diterima secara universal ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN General Assembly*) mengangkat dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Hasil dari deklarasi tersebut telah menghasilkan 30 pasal yang mengatur persoalan terkait HAM, sebagaimana yang tertuang dalam mukamadimah *Universal Declaration of Human Rights*. Beberapa pasal penting yang dihasilkan antara lain:

> Pasal 1
>
> Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
>
> Pasal 3
>
> Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal-pasal di atas secara jelas mengakui bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan karena itu menolak segala tindakan perbudakan dalam bentuk apapun, karena selain merenggut kemerdekaan (kebebasan) manusia sebagai makhluk yang merdeka juga rentan mengalami penyiksaan dan kekejaman. Padahal salah satu prinsip dari hak asasi manusia adalah mendukung hubungan-hubungan yang egaliter atau setara dan menolak segala sistem perbudakan di masyarakat. Pulau Sumba sebagai salah satu pulau yang terdapat di propinsi Nusa Tenggara Timur, saat ini terdiri dari empat kabupaten yaitu, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Pada masa lampau pulau Sumba dikenal sebagai pulau cendana karena merupakan penghasil kayu cendana terbesar di Indonesia, sehingga menarik para pedagang dari berbagai negara untuk datang ke pulau Sumba, seperti dari Cina, Portugis dan Belanda.

Orang Sumba menyebut pulau Sumba dengan nama *Tana Humba,* artinya Tanah Sumba. Menurut tradisi Sumba, nama ini berasal dari nama istri nenek moyang pertama orang Sumba yang datang dan mendiami Sumba yaitu Humba. Nama suaminya adalah Umbu Walu Mandoku. Sebagai bentuk rasa cinta kasih terhadap istrinya, ia mengabadikan nama istrinya sebagai nama pulau Sumba. Orang Sumba meyakini bahwa nenek moyang mereka merupakan para imigran yang datang dari Semenanjung Malaka melalui kepulauan Riau, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Roti, Sawu dan akhirnya tiba di Tanjung Sasar dan muara sungai Pandawai, kemudian menyebar ke seluruh pulau Sumba (Wellem, 2004, hal. 15-16). Pada umumnya pola penyebarannya berdasarkan klan-klan (*kabihu*) yang bersaudara dan klan-klan tersebut lalu mendirikan tempat

Copyright© 2026, KENOSIS Vol. 12 No. 1. Juni 2026

pemukiman yang disebut *paraingu* atau kampung (Wellem, 2004, hal. 33). Klan atau *kabihu* merupakan suatu kelompok orang seketurunan yang didasarkan pada garis keturunan ayah (patrilineal). Sebutan bagi orang Sumba yaitu *Tau Humba*.

Asal usul munculnya hamba di Sumba dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu mitos dan sejarah. Menurut mitos yang beredar di kalangan orang Sumba, bahwa para hamba dibawah oleh *Marapu* (leluhur orang Sumba) ketika mereka pertama kali datang ke pulau Sumba. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sejarah, munculnya hamba di Sumba akibat perang antarsuku dimana suku yang kalah perang akan dijadikan tawanan dan dipekerjakan sebagai hamba atau budak (Jami & Samiyono, 2009). Kapita mengatakan bahwa munculnya perbudakan di Sumba tidak terlepas dari pengaruh kedatangan bangsa Eropa dan VOC hingga kedatangan pemerintah Hindia Belanda di Sumba (Oe. H. Kapita, 1976, hal. 24-62). Pada abad ke XVI sebelum VOC menguasai Sumba, orang-orang Eropa datang ke Sumba. Kedatangan mereka ke Sumba antara lain karena Sumba memiliki kayu cendana yang langka dan mereka juga tertarik dengan kuda Sumba yang disebut dengan kuda Sandelwood. Lalu kemudian orang Eropa melakukan barter dengan orang Sumba demi mendapatkan kayu cendana dan kuda dari Sumba. Mereka memberi berbagai barang pecah belah dan juga senjata (meriam, bedil dan mesiu). Hal ini kemudian menyebabkan perang *antarkabihu* dan yang kalah dalam peperangan tersebut akan dijadikan tawanan perang serta diperlakukan sebagai hamba atau budak. Menurut Kapita, pada saat itulah perbedaan golongan di dalam masyarakat Sumba semakin kuat. Stratifikasi masyarakat Sumba dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu golongan *maramba* (raja dan bangsawan), golongan *kabihu (orang merdeka)* dan golongan *ata* (hamba).

Menurut Kapita golongan *maramba* adalah golongan ningrat atau bangsawan yang menurut catatan sejarah demi mempertahankan status sebagai *maramba*, maka keturunan mereka sangat menjaga kawin-mawin, yaitu perkawinan a*ntar maramb*a (Oe. H. Kapita, 1976, hal. 41). Wellem golongan bangsawan terdiri dari dua kelompok, yaitu bangsawan tinggi (*maramba bokul*) dan bangsawan biasa (*maramba kudu*) (Wellem, 2004, hal. 35). Bangsawan tinggi

inilah yang kemudian menjadi raja. Yang menentukan mereka sebagai bangsawan tinggi bukan karena pendidikan atau kekayaan yang mereka miliki melainkan karena asal usul mereka yang berasal dari keturunan bangsawan tinggi. Namun jika seorang laki-laki dari bangsawan tinggi menikah dengan seorang perempuan dari golongan *orang merdeka*, maka keturunan mereka disebut sebagai bangsawan *mendamu*. Bangsawan *mendamu* dapat kembali menjadi bangsawan tinggi murni apabila menikah dengan orang dari golongan bangsawan tinggi. Sedangkan jika seorang laki-laki bangsawan tinggi menikah dengan seorang perempuan dari golongan *ata* atau hamba, maka keturunan mereka akan disebut sebagai bangsawan *kalawihi* atau anak gundik.

Seorang bangsawan memiliki gelar tertentu di depan nama mereka. Untuk laki-laki menggunakan gelar Umbu atau Tamu Umbu sedangkan perempuan menggunakan gelar Rambu atau Tamu Rambu. Biasanya *maramb*a dipanggil sesuai dengan nama hambanya. Contoh jika seorang bangsawan laki-laki bernama Umbu Mandja mempunyai seorang hamba bernama Melvin, maka bangsawan laki-laki tersebut akan dipanggil Umbu nai Melvin, yang artinya tuan dari hamba bernama Melvin. Sebagai golongan *maramba*, mereka memiliki kekayaan yang banyak (ternak, tanah, perhiasan, rumah besar, hamba), memiliki kuasa di tengah masyarakat, sangat dihormati, menjadi pemimpin di masyarakat dan mendapat perlakukan khusus baik itu di rumah sendiri maupun ketika berada di luar rumah. Sebagai orang yang berkedudukan tinggi di tengah masyarakat, mereka sangat dihormati dan disegani baik oleh tokoh adat, pemerintah maupun gereja atau lembaga keagamaan lainnya. Mereka dianggap sebagai pendiri dan pemilik paraingu (*mangu tanangu* artinya pemilik tanah), penguasa sekaligus penopang paraingu (*kalotu tana-rii paraingu*).

Para *maramba* memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi dan memberi kesejahteraan bagi warga kampungnya. Oleh karena itu mereka disebut Ibu-Bapa di kampung (*ina la paraingu-ama la paraingu*). Mereka inilah yang mengatur berbagai kegiatan di masyarakat. Pada masa penjajahan VOC, para *maramba* inilah yang diakui sebagai raja. Kedudukan hak dan wewenang mereka

Copyright© 2026, KENOSIS Vol. 12 No. 1. Juni 2026

diakui oleh pemerintah. Demikian juga pada masa pemerintahan Hindia Belanda, para *maramba* ini mendapat perlakuan khusus dimana mereka diperbolehkan untuk menikmati pendidikan. Pada masa awal pemerintahan negara Republik Indonesia, para raja atau bangsawan tetap diakui kedudukan dan kekuasaan mereka di tengah masyarakat. Baru pada tahun 1958 kekuasaan raja berakhir dan raja yang masih memerintah dimasukkan ke dalam status sebagai pegawai negeri. Sekalipun demikian, secara non-formal mereka masih tetap menjadi penguasa di tengah masyarakat (Wellem, 2004, hal. 36-37). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa golongan *maramba* ini memiliki pengaruh dan kuasa yang besar dalam kehidupan masyarakat Sumba.

Golongan *kabihu* atau *orang merdeka*. Golongan ini yang terbanyak dalam masyarakat Sumba. Sebagai golongan atau lapisan kedua (lapisan tengah), mereka memiliki kedekatan dengan golongan *maramba* dan bahkan menjadi rekan sekerja dari para *maramba*. Menurut Kapita, orang merdeka terdiri dari dua kelompok yaitu *orang merdeka besar* (*kabihu bokulu*) dan *orang merdeka kecil* (*kabihu kudu*). Kelompok *orang merdeka besar* memiliki tugas-tugas tertentu seperti menjadi penasihat golongan bangsawan (Oe. H. Kapita, 1976, hal. 45-46). Mereka bertindak sebagai pemimpin perang (*makaborang*) dalam suatu peperangan. Oleh karena itu mereka diberi gelar 'penopang negeri' dan 'pengampu padang' (*tulaku paraingu-lindiku marada*). Di masyarakat, golongan *orang merdeka besar* ini cukup dihormati. Beberapa dari mereka juga mempunyai beberapa orang hamba. Ketika anak-anak perempuan mereka menikah, orang tua si anak akan memberikan beberapa orang hamba (*ata ngandi*) yang akan melayani anak-anak perempuan mereka. Sedangkan golongan *orang merdeka kecil*, meskipun pengaruh mereka dimasyarakat kurang, namun kedudukan mereka masih lebih tinggi dibandingkan kaum *ata*. Pada umumnya mereka adalah orang merdeka yang miskin; oleh karena itu mereka menggantungkan kehidupan mereka pada para bangsawan atau orang merdeka besar yang lebih kaya. Meskipun demikian, golongan *orang merdeka kecil* masih memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari golongan para hamba atau *ata* di Sumba.

Golongan *ata* atau hamba merupakan golongan paling rendah dalam stratifikasi masyarakat Sumba. Menurut Wellem golongan ini dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu *hamba pusaka* (*ata memang, ata ndai*) dan hamba yang baru (*ata bidi*). *Hamba pusaka* adalah golongan yang sejak semula memang status mereka sebagai hamba. Nenek moyang orang Sumba dulu ketika datang ke Sumba sudah membawa hamba-hamba mereka. Tiba di Sumba, mereka juga mengambil hamba dari penduduk yang telah berada di Sumba. Baik hamba yang dibawa maupun yang diambil di Sumba, mereka disebut sebagai hamba besar (*ata bokulu*). Mereka memiliki kedudukan yang sangat istimewa dimata tuannya. Mereka sering dijadikan sebagai jurubicara, bendahara, pengawal kepercayaan tuannya, bahkan sang tuan memberi mereka sejumlah ternak untuk dipelihara. Meskipun status atau kedudukan mereka sebagai seorang hamba, tetapi di masyarakat, mereka dihormati, seperti menghormati tuannya. Sedangkan hamba yang baru adalah golongan hamba yang sebelumnya tidak termasuk anggota rumah raja atau bangsawan. Mereka disebut sebagai hamba kecil (*ata kudu*). Mereka menjadi hamba karena dibeli atau tertawan dalam peperangan. Hamba yang dibeli disebut hamba belian (*ata pakei*) sedangkan hamba yang didapatkan karena tawanan perang disebut hamba tawanan (*ata payyapa*). Selain itu ada juga hamba bawaan (*ata ngandi*) yaitu hamba yang diberikan oleh orang tua perempuan dan laki-laki kepada anak mereka ketika mereka menikah. Pada umumnya hamba bawaan ini berasal dari golongan hamba pusaka.

Dari semua kelompok hamba yang ada di Sumba, hamba tawanan yang memiliki nasib paling buruk. Mereka diperlakukan sebagai manusia pekerja bagi tuannya. Mereka menggarap ladang dan sawah serta menjaga dan memelihara ternak tuannya. Mereka adalah properti tuannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Sumba, para hamba baru ini dibebaskan dari status hambanya. Namun para *hamba pusaka* tidak dibebaskan, tetapi mereka menjadi anggota keluarga raja atau bangsawan. Mereka lalu mendapat sebutan baru, yaitu anak dalam rumah (*ana la kuru uma*), sehingga secara teoritis perhambaan atau perbudakaan di

Copyright© 2026, KENOSIS Vol. 12 No. 1. Juni 2026

Sumba telah terhapus walaupun pada prakteknya masih tetap berlangsung di kalangan para *maramba* hingga saat ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa awal mula munculnya perbudakan di Sumba selain karena dibawa oleh para *Marapu* atau leluhur orang Sumba, juga karena ada pengaruh dari bangsa Eropa, kedatangan VOC dan karena ada penjajahan dari pemerintah Hindia Belanda yang menyebabkan peperangan antarsuku di Sumba. Kedatangan mereka semakin memberi pengaruh dan legitimasi kekuasaan bagi para *maramba* di tengah masyarakat Sumba, sehingga dengan kekuasaan yang diberikan kepada para *maramba*, maka mereka semakin memiliki kuasa dan pengaruh yang besar, termasuk memiliki dan memperlakukan orang lain sebagai budak mereka. Perbudakan hanya dapat terjadi karena adanya relasi kekuasaan yang timpang di tengah masyarakat, yang semakin dikukuhkan oleh konstruksi budaya di masyarakat itu sendiri.

Praktik perbudakan yang dilakukan oleh kaum *maramba* terhadap kaum *ata* di Sumba dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang tidak hanya penuh dengan ketidakadilan, penindasan dan kekerasan semata tetapi juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang melanggar HAM. Hal ini dapat dilihat melalui penuturan pengalaman perbudakan yang dialami beberapa orang *ata* yang sudah diwawancarai sbb:

AH (perempuan, umur 34 tahun):[2]

> Pengalaman dari kecil, sekolah hanya sampai kelas 2 SD karena harus bantu orang tua bekerja di rumah tuannya yang adalah seorang *maramba* di kampung TR. Sejak kecil saya mengalami kekerasan, baik secara verbal (dimarahi, dicaci maki, dikutuk atau dilontarkan kata-kata yang tidak baik), saya juga mengalami kekerasan fisik (sering dipukul, ditampar), dan puncaknya waktu usia 18 tahun, saya hendak dijual oleh tuan saya guna mendapatkan hewan. Karena sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup seperti ini, maka saya pun melarikan diri ke Bali dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

[2] Wawancara dilakukan dengan AH pada tanggal 6 November 2024 di Bali

TK (perempuan, umur 33 tahun):[3]

Menjadi seorang *ata*, menyisakan rasa pilu tersendiri bagi saya. Sampai saat ini saya tidak tau siapa ayah saya.Ketika saya bertanta kepada mama saya, mama saya tidak pernah memberi jawaban. Sejak kecil saya juga sudah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak *maramb*a (anak dari tuan saya). Beberapa kali mengalami pelecehan seksual, saya hanya bisa menangis. Ketika saya menuturkan pengalaman pahit yang saya alami ini kepada tuan saya, bukan jalan keluar yang yang dapat, tapi saya malah dimarahi oleh tuan saya, dan saya dinilai tidak anak menghormati *maramba*. Selan itu, saya pun kerap kali dipukul dan disiksa bahkan ketika menginjak usia 17 tahun saya hendak dijodohkan dengan orang yang saya tidak kenal, agar tuan saya mendapatkan hewan *belis* (mas kawin). Tidak tahan dengan berbagai kekerasan yang saya alami mendorong saya untuk mengambil tindakan nekat yaitu melarikan diri ke Bali. Puji Tuhan,lambat laun di Bali hidup saya lebih baik. Saya bekerja sebagai penagsuh anak di salah satu rumah tangga di Bali. Bahkan saya memiliki kebebasan untuk terlibat dalam pelayanan di Gereja yang mana hal tersebut mustahil terjadi ketika saya masih tinggal bersama *maramba*. Singkatnya hidup saya saat ini lebih bebas dan saya bisa mendapatkan uang untuk keperluan hidup saya dan bahkan saya menabung untuk membantu mama saya yang masih tinggal bersama *maramba* di Sumba.

AN (Laki-laki, umur 24 tahun):[4]

Sebagai seorang *ata*, sejak kecil saya diperlakukan layaknya seekor binatang bukan lagi sebagai seorang manusia. Anak *maramba* yang saya layani dengan baik tapi seringkali mengeluarkan kata-kata yang penuh umpatan atau cacian kepada saya. Hal ini yang mendorong

[3] Wawancara dilakukan dengan TK pada tanggal 7 November 2024 di Bali
[4] Wawancara dilakukan dengan AN pada tanggal 8 November 2024 di Bali

Copyright© 2026, KENOSIS Vol. 12 No. 1. Juni 2026

saya untuk melarikan diri ke Bali bergabung dengan saudara saya yang sudah duluan melarikan diri ke Bali. Memang status saya sebagai *ata* tidak akan hilang, tetapi setidaknya kehidupan saya di Bali jauh lebih baik, saya diperlakukan sebagaimana saya adanya sebagai seorang manusia yang memiliki harkat dan martabat dengan *maramba.*

YL (Perempuan 32 tahun):[5]

Sejak lahir saya dan orang tua saya, tinggal di rumah maramba dan bertumbuh dalam kekuasaan *maraba*. Sebahagian besar waktu saya hanya untuk mengerjakan peekerjaan di rumah tuan saya (*maramba)* dan melayani ssluruh kebutuhan maramba. Saya tidak memiliki kebebasan untuk bekerja menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya. Pada tahun 2011 ketika saya mendengar *maramb*a hendak menjual saya, saya putuskan untuk keluar dari rumah *maramba* dan melarikan diri di Bali. Sudah 13 tahun saya di Bali dan telah menikah dengan orang Timor dan saat ini sudah dikarunia 2 orang anak. Sejak tahun 2011 saya meutuskan hubungan komunikasi dengan tuan saya.

Pernyataan dari empat narasumber di atas merupakan bagian dari pengalaman nyata yang dirasakan oleh mereka sebagai bagian dari kaum *ata.* Pernyataan-pernyataan tersebut secara langsung mnejelaskan bahwa perbudakan yang terjadi di Sumba, yang dilakukan oleh kaum *maramba* terhadap kaum *ata* merupakan sebuah tindakan yang melanggar HAM. Oleh karena itu perlu ada upaya dari seluruh masyarakat Sumba, terutama peran Sinode GKS untuk menyuarakan tentang hal ini sehingga persoalan perbudakan di Sumba tidak lagi terjadi di masa mendatang.

[5] Wawancara dilakukan dengan YL pada tanggal 9 November 2024 di Bali

Peran Sinode Gereja Kristen Sumba Dalam Menolak Perbudakan

Sinode GKS dibentuk pada tanggal 15 Januari 1947 saat pelaksanaan persidangan sinode GKS yang pertama di GKS Payeti Waingapu. Hal ini merupakan hasil pekabaran Injil dari *Zending Gereformeed Kerkenin Nederland* (GKN) sejak tahun 1881. Dari tahun ke tahun Sinode GKS berkembang dengan pesat. Berdasarkan data statistik tahun 2024 Sinode GKS telah meresmikan 270 gereja induk yang tersebar di seluruh wilayah Pulau Sumba (belum termasuk cabang dan pos pelayanan), 57 klasis dengan jumlah tenaga pendeta sebanyak 334 dan vicaris 254 orang serta 154 orang Guru Injil. Total jumlah anggota jemaat Sinode GKS ± 500.000 jiwa.[6] Dari data statistik per 22 Feb 2024 diketahui bahwa jumlah penduduk di Pulau Sumba sekitar ± 835,399 jiwa,[7] maka dapat dilihat hampir sekitar 59% adalah warga jemaat Sinode GKS. Hal ini menunjukan bahwa Sinode GKS memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam menyikapi persoalan-persoalan kemanusian, termasuk praktik perbudakan di Sumba. Dengan visi GKS: Sumba yang damai sejahtera, adil dan bermartabat, serta terpeliharanya keutuhan ciptaan dan misi GKS: membina, memperlengkapi, dan memberdayakan pelayanan dan warganya sebagai Tubuh Kristus agar mampu mewujudkan Sumba yang damai sejahtera, adil, bermartabat, hidup sehati sepikir, recilien, dan memelihara keutuhan ciptaan Tuhan, maka Sinode GKS memiliki tanggung jawab yang besar untuk menolak praktik perbudakan di Sumba.

Dalam mengimplementasikan visi dan misinya, Sinode GKS menyusun program-program yang dijabarkan dalam Garis-Garis Besar Kebijakan Umum (GBKU) periode tahun 2022-2026 untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan penyusunan program-program baik di aras klasis maupun di aras jemaat (lihat lampiran). Dari GBKU Tahun 2022-2026 tersebut, maka secara eksplisit sinode GKS tidak secara spesifik menjadikan persoalan perbudakan di Sumba sebagai sesuatu yang perlu digumuli bersama baik di aras sinode, klasis maupun jemaat. Akan tetapi secara implisit hal ini dimasukan ke dalam BINLAT pada program

[6] Sumber data Sinode GKS per tanggal 25 November 2024
[7] https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTU2IzI=/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html (diakses pada 26 Nov 2024, pukul 20:53).

Copyright© 2026, KENOSIS Vol. 12 No. 1. Juni 2026

Penyadaran *Civic Education* tentang penyadaran masalah gender dan LITBANG pada program Studi Issu Aktual (Injil dan Budaya). Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Badan Pengurus Majelis Sinode GKS menyebutkan bahwa Sinode GKS memandang perbudakan sebagai praktik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Kristen seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu Sinode GKS beserta seluruh perangkatb pelayanan dari aras Sinode, klasis, jemaat harus memiliki komitmen yang sama untuk melawan segala bentuk penindasan yang mencederai martabat manusia, termasuk perbudakan. Hal ini juga karena tidak sesuai dengan visi dan misi Sinode GKS.[8]

Pandangan sinode GKS terkait praktik perbudakan yang terjadi di Sumba disadari memang merupakan sebuah realita yang telah ada sejak dulu, bahkan sebelum kekristenan masuk di Pulau Sumba, praktik perbudakan itu sudah terjadi. Tetapi sekalipun hal tersebut sudah terkonstruksi dalam kehidupan masyarakat di Sumba, namun tidak berarti bahwa sinode GKS menyetujui hal ini, terutama jika para *ata* diperlakukan dengan tidak adil, ditindas, disiksa dan bahkan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak hidup mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan, yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan para *maramba*.[9] *Ata* atau hamba sekalipun dalam stratifikasi sosial masyarakat mereka berada di posisi yang paling bawah, tidak berarti bahwa mereka dapat diperlakukan semena-mena, sebab di mata Tuhan semua manusia itu setara, baik *ata* maupun *maramba*. Mereka hanya berbeda dalam peran di masyarakat tetapi sebagai warga sinode GKS, mereka tetap harus dihormati dan dihargai sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, sinode GKS harus terus menyuarakan melalui khotbah-khotbah dan pembinaan-pembinaan ditingkat klasis dan jemaat untuk membangun hubungan yang setara dengan semua umat manusia, termasuk hubungan antara *maramba* dan *ata* sebagai ciptaan Allah yang utuh dan sebagai warga jemaat dari sinode GKS. Melalui *Women Crisis Centre* Sinode GKS, telah dilakukan sosialisasi dan upaya

[8] Wawancara dengan Sekum BPMS GKS pada tanggal 25 Nov 2024.
[9] Wawancara dengan Ketua II BPMS GKS pada tanggal 17 Nov 2024.

pendampingan bagi para *ata* jika didapati mereka menjadi korban perlakuan yang tidak adil dari tuannya.

Program-program Sinode GKS yang terangkum dalam GBKU peroide 2022-2026 dan implementasinya di aras sinode, klasis maupun jemaat, masih belum maksimal sesuai tugas dan panggilan sinode GKS. Sinode GKS belum secara tegas menyatakan sikap penolakan dan melakukan perlawanan atas segala bentuk perbudakan yang ada di Sumba. Sinode GKS sebagai salah satu lembaga keagamaan terbesar di Sumba belum menjalankan perannya sebagai gereja yang membawa pembebasan bagi mereka yang diperbudak, tertindas dan rentan mengalami kekerasan. Misalnya Sinode GKS belum terlibat secara aktif dalam merayakan Hari Anti Penghapusan Perbudakan yang jatuh pada tanggal 2 Desember setiap tahunnya, seperti menyiapkan ibadah dan liturgi khusus serta bahan-bahan khotbah yang berbicara tentang persoalan perbudakan. Oleh karena itu perbudakan masih saja terus terjadi, dan hampir sebagian besar pelaku maupun korban perbudakan merupakan warga jemaat sinode GKS.

Teologi Pembebasan & Etika Solidaritas sebagai Upaya Penolakan terhadap Perbudakan di Sumba

Perbudakan merupakan pergumulan bersama seluruh umat manusia, tidak hanya bagi mereka yang mengalami perbudakan itu secara langsung tetapi juga bagi setiap kita yang adalah bagian dari 'mereka' yang mengalami perbudakan. Untuk itu diperlukan yang namanya etika solidaritas. Richard Rorty dalam tulisannya yang berjudul *Contingency, irony, and solidarity*, mengatakan bahwa solidaritas merupakan sensitivitas seseorang terhadap rasa sakit dan rasa terhina yang dialami oleh orang lain, serta kemampuan untuk memperhatikan (kontingensi, perluasan kosa kata, kepekaan) dan mengidentifikasikan diri dengannya (memahami kesamaan) (Rorty, 2020, 189-198). Pengetahuan (*logos*) maupun analisis tindakan (*ethos*) mengenai penderitaan orang lain bukan menjadi hal yang menggerakan orang untuk bersolidaritas, tetapi afeksi (*panthos*) yang mengalami (simpati) atau menjangkau (empati) rasa sakit dan rasa terhina yang

Copyright© 2026, KENOSIS Vol. 12 No. 1. Juni 2026

dialami oleh orang lain karena penderitaan, kekejaman dan penindasan yang dialami.

Gambaran mengenai solidaritas menurut Rorty yaitu ketika seseorang mampu menjangkau kosakata pihak yang merasa atau menderita sakit dan terhina sehingga dirinya menyadari keserupaannya dengan orang tersebut. Lalu apakah solidaritas merupakan kewajiban moral? Imanuel Kant mengatakan sesuatu yang baik merupakan suatu kewajiban dan harus menjadi prioritas (solidaritas dipandang sebagai kewajiban moral), karena suatu kewajiban di dasarkan pada perintah yang baik pada dirinya atau memang manusia harus begitu. Ada inti yang membuat manusia harus bersolidaritas. Pandangan Rorty justru sebaliknya mengenai solidaritas, tidak seperti pandangan Kant. Daripada mengatakan sebagai kewajiban moral, Rorty melihat solidaritas itu sebagai *We-Intentions*. Solidaritas tidak dapat dibangun di atas fondasi tentang kemanusiaan universal.

Solidaritas tidak mensyaratkan prisip moral universal karena kewajiban moral tidak cukup membuat orang tergerak untuk tidak bertindak kejam. Yang membuat orang tergerak untuk tidak bertindak kejam adalah kesadaran bahwa orang lain mengalami rasa sakit dan rasa terhina seperti dirinya. Sebaliknya, solidaritas harus mulai dari mana kita berasal, yaitu realitas konkrit dan kenyataan hidup yang jadi bagian dari pergulatan kita sehari-hari. Ada asumsi di dalam pemikiran Rorty terkait dengan solidaritas yaitu pengakuan atas keterbatasan kosakata yang dipunyai oleh seseorang, maka seorang itu mau tidak mau bersikap terbuka dan bersolidaritas dengan orang lain. Hal itu juga memungkinkan melihat eksistensi manusia bersifat terbuka. Dalam konteks itu, seorang mestilah punya kesadaran akan kontingensi, yaitu kesadaran tentang manusia yang tidak pernah lepas dari realitas yang berproses atau arus hidup yang mengalir. Solidaritas sebagai kewajiban moral berlaku dalam ranah publik, yakni tatanan yang memungkinkan koordinasi sosial berfungsi baik (toleran dan tidak kejam).

Di ranah privat, solidaritas sebagai suatu dorongan untuk menjadi otonom dan menyempurnakan diri. Maka solidaritas dalam perspektif Rorty dipahami dengan model Ethnosentrisme, Solidaritas sebagai kehendak bersama beroperasi

secara ethnosentris, yakni bukan berpusat pada prinsip-prinsip besar seperti 'kemanusiaan' atau bahwa manusia adalah 'makhluk rasional,' tetapi pada suatu 'kita' yang terus menerus memperluas diri dan menciptakan ethnos yang lebih luas dan berbeda gaya. Perlu memperluas rasa 'kekitaan' atau '*we*' itu selebar mungkin. Pola ini perlu dipertahankan agar terus berlangsung, dengan memperhatikan orang-orang yang terkucilkan, yaitu yang masih kita sebut 'mereka' daripada 'kita'. Solidaritas bagian dari pengembangan diri (historis bukan a-historis). Solidaritas hanya dapat terwujud ketika mereka yang diperbudak dan ditindas itu menjadi bagian dari 'kita' bukan lagi sebagai bagian dari 'mereka'.

Dalam karya *Essay on Heidegger and Others*, Rorty menjelaskan ada dua cara upaya kita memberikan makna pada kehidupan. Pertama, kita melakukan rekonstruksi makna di dalam komunitas historis kita sendiri melalui partisipasi pada kehidupan yang sedang berlangsung di depan mata. Oleh karena itu, kita menyadari bahwa makna atas komunitas historis kita didasarkan pada rekonstruksi dalam situasi tertentu. Kedua, kita melakukan deskripsi atas makna kehidupan dengan metode tertentu, di mana menempatkan diri kita seolah dalam hubungan secara langsung dengan realitas. Dalam konteks ini, secara langsung itu berarti hubungan yang dibangun tidak didahului kontingensi. Artinya, hubungan tersebut diyakini dapat muncul dari realitas itu sendiri tanpa situasi yang melingkupinya, misalnya ras, suku, agama atau komunitas-komunitas historis lainnya (Hadinata, 2018, hal. 111-112).

Fenomena perbudakan yang masih terus terjadi sampai saat ini di Sumba perlu melakukan rekonstruksi makna. Peran Sinode GKS sebagai alat Tuhan untuk menghadirkan damai sejatera di muka bumi perlu ditingkatkan. Sejauh mana Sinode GKS telah berjuang untuk menolak dan melawan segala bentuk praktik perbudakaan. Dalam upaya rekonstruksi tersebut, etika solidaritas yang ditawarkan dari pemikiran Ricahrd Rorty dapat menjadi landasan pijak bagi Sinode GKS untuk lebih peduli dengan mereka yang selama ini menderita, kehilangan hak-hak mereka sebagai manusia yang utuh, mereka kerap kali diperlakukan secara kejam dan rentan mengalami kekerasan.

Copyright© 2026, KENOSIS Vol. 12 No. 1. Juni 2026

Solidaritas tidak dibangun dengan nilai-nilai yang mengatasnamakan ‘kemanusiaan abstrak’, melainkan atas nama ‘kemanusiaan konkret’. Apa yang dimaksud dengan ‘kemanusiaan konkret’ lebih merujuk pada pengalaman keseharian kita di mana penderitaan merupakan situasi yang memicu solidaritas. Penderitaan, kekejaman, kekerasan yang dialami oleh para *ata* atau hamba akibat tradisi perbudakan seharusnya juga menjadikan kita sebagai bagian dari ‘mereka’. Pengalaman perbudakan yang dialami oleh para *ata* di Sumba merupakan pengalaman ‘kita’ juga sebagai Sinode GKS. Jika prinsip solidaritas ini dibangun maka persoalan perbudakan di Sumba lambat laun akan mencapai titik terangnya. Praktek perbudakan oleh *maramba* terhadap kaum *ata* tidak dapat dianggap sebagai bagian dari budaya Sumba yang harus dipertahankan. Budaya bersifat dinamis dan harus diselaraskan dengan nilai-nilai keadilan, martabat, dan kasih yang diajarkan dalam iman Kristen. Nilai budaya yang mendukung penindasan tidak relevan dalam konteks visi GKS.

Sinode GKS juga perlu mendekonstruksikan kembali visi dan misi dalam upaya untuk menolak dan melawan perbudakan di Sumba. Belajar dari visi misi pelayanan Yesus di dunia. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia *Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang* (Lukas 4: 19).Dalam hal ini, sinode GKS harus memainkan perannya di tengah masyarakat Sumba untuk membawa pembebasan bagi mereka yang tertindas, terutama bagi para *ata* yang selama ini diperbudak oleh tuannya. Teologi pembebasan yang ditawarkan oleh Gutierrez sangat relevan bagi sinode GKS untuk memainkan perannya di tengah warga GKS dan masyarakat Sumba dalam menyikapi persoalan perbudakan. Pertama, Sinode GKS harus mampu untuk melakukan dekonstruksi terhadap stratifikasi sosial yang menyebabkan pembagian golongan masyarakat secara vertikal. Kedua, Sinode GKS harus mampu memenuhi dan menjamin kehidupan warga jemaatnya agar tidak lagi terjadi pelanggaran HAM melalui praktik perbudakan. Ketiga, peran Sinode GKS dalam melawan perbudakan di Sumba didasari pada karya karya

pembebasan Allah bagi umat-Nya. Allah dalam Yesus Kristus bertindak membebaskan manusia dari dosa dengan segala akibatnya termasuk segala bentuk penindasan (perbudakan). Dalam kerangka inilah teologi pembebasan dapat dibangun demi kehidupan manusia yang bebas dari perbudakan di Sumba. Sinode GKS harus mampu menjalankan tugas dan panggilannya untuk menghapus segala bentuk perbudakan yang ada di Sumba demi terciptanya kehidupan warga jemaat GKS dan masyarakat Sumba yang bebas dari perbudakan dan penindasan. Kehadiran sinode GKS di tengah pulau Sumba harus mampu menyuarakan suara kenabiannya dalam penolakan dan perlawanan praktek perbudakan yang masih terus dilanggengkan sampai hingga saat ini.

KESIMPULAN

Perbudakan merupakan suatu tindakan seseorang untuk menguasai orang lain. Perbudakan dalam berbagai bentuk; baik perbudakan tradisional maupun modern merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat, ketika harkat dan martabatnya direnggut secara paksa karena perbudakan yang dialaminya, maka ini merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang perlu dihapus dari seluruh peradaban manusia. Meskipun undang-undang penghapusan perbudakan telah disahkan, namun sampai dengan saat ini perbudakan masih terus kita temui di dalam dunia modern. Hal ini selain disebabkan karena adanya relasi kuasa yang timpang di tengah masyarakat juga karena ada pengaruh budaya dan lemahnya peran lembaga agama di tengah masyarakat.

Praktik perbudakan di Sumba terus dipertahankan hingga saat ini, tidak hanya karena sistem budaya yang ada di Sumba yang begitu kuat dan kental di masyarakat, melainkan juga karena belum maksimalnya peran Sinode GKS dalam upaya memperjuangkan pembebasan bagi masyarakat, terutama bagi warga Gereja Kristen Sumba. Gereja hanya berfokus pada persoalan keimanan seseorang dan gereja terkesan ”mengabaikan” persoalan kemanusian yang terjadi di masyarakat seperti praktek perbudakan. Sinode Gereja Kristen Sumba perlu

Copyright© 2026, KENOSIS Vol. 12 No. 1. Juni 2026

mengambil sikap tegas untuk melawan praktek perbudakan di Sumba, sehingga kehadiran sinode GKS dapat membawa transformasi, tidak hanya dalam bidang keagamaan melainkan juga transformasi budaya. Teologi pembebasan perlu dihadirkan dan etika solidaritas perlu dibangun sebagai langkah bersama sinode GKS melawan praktek perbudakan di Sumba. Melalui tulisan ini, kiranya dapat memberi pencerahan bagi kita semua, terkhususnya Sinode GKS agar berperan aktif dalam upaya untuk menolak dan melawan segala bentuk perbudakan dari peradaban manusia.

DAFTAR PUSTAKA

An-Na'im, A. A. (2005). Book Review: Cultural Transformation and Human Rights in Africa. *Journal of Asian and African Studies*. https://doi.org/10.1177/002190960504000112

An-Nai'im, A., & Hammond, J. (2002). Cultural Transformation and Human Rights in African Societies. In *Cultural Transformation and Human Rights in Africa*.

Chen, M. (2002). *Teologi Gustavo Gutierrez Refleksi dari Praksis Kaum Miskin*. Kanisius.

Felle, J. T., & Kana, A. S. (2021). Analisis Pandangan Gereja Terhadap Praktik Perbudakan dalam Tradisi Suku Sumba. *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*. https://doi.org/10.46445/jtki.v2i1.391

Gutierrez, G. (1973). *A Theology of Liberation*. Orbis Books.

Hadinata, F. (2018). Mencari Kemungkinan Solidaritas Tanpa Dasar Universal: Telaah atas Pemikiran Etika Sosial Richard Rorty. *Jurnal Etika Sosial*.

Han, C., Jia, F., Jiang, M., & Chen, L. (2024). Modern slavery in supply chains: a systematic literature review. *International Journal of Logistics Research and Applications*. https://doi.org/10.1080/13675567.2022.2118696

Husna, N. L., & Badrun, B. (2025). SLAVERY SYSTEM: UPAYA PENGHAPUSAN PERBUDAKAN MELALUI NABI MUHAMMAD SAW MASA AWAL ISLAM ABAD KE-7 M. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*.

https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2026

Jami, D., & Samiyono, D. (2009). *Maramba dan Ata: Hubungan raja dan hamba di Desa Patawang-Sumba Timur*. Salatiga: Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Press.

Mahsyar, M., & Muqtadir, A. (2025). Revitalisasi Pembebasan Budak Gaya Baru : Telaah Konsep dan Dinamika Sosial. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*. https://doi.org/10.57185/mutiara.v3i2.346

Maier, D. J. E., & Watson, J. L. (1983). Asian and African Systems of Slavery. *The International Journal of African Historical Studies*. https://doi.org/10.2307/217916

Marumata, M. (2013). *Gereja dan Perubahan Sosial*. Universitas Kristen Satya Wacana.

Moleong, J. L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Offset*. PT Remaja Rosdakarya.

Ngabalin, M. (2017). TEOLOGI PEMBEBASAN MENURUT GUSTAVO GUTIERREZ DAN IMPLIKASINYA BAGI PERSOALAN KEMISKINAN. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*. https://doi.org/10.37196/kenosis.v3i2.10

Oe. H. Kapita. (1976). Sumba Dalam Jangkauan Jaman. *Panitia Penerbit Naskah-Naskah Kebudayaan Daerah Sumba. Dewan Penata Layanan Gereja Kristen Sumba, Waingapu, Sumba, Indonesia*.

Pasaribu, Y. (2025). Perkembangan Teologi Pembebasan oleh Gustavo Gutiérrez dan Pengaruhnya secara Global. *Gorga: Journal of Constructive Theology*. https://doi.org/10.62926/jct.v1i2.72

Pettigrew, J., & Watson, J. L. (1982). Asian and African Systems of Slavery. *Man*. https://doi.org/10.2307/2802081

Primawati, N. H. (2017). SPIRITUALITAS KOMUNITAS TRITUNGGAL MAHAKUDUS YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI PEMBEBASAN GUSTAVO GUTIERREZ. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*. https://doi.org/10.21776/ub.waskita:jurnalpendidikannilaidanpembangunan karakter.2018.002.02.5

Copyright© 2026, KENOSIS Vol. 12 No. 1. Juni 2026

Rorty, R. (2020). Contingency, irony, and solidarity. In *Shaping Entrepreneurship Research: Made, as Well as Found*. https://doi.org/10.5840/saap1990185613

Steynberg, L., Grundling, J. P., & Venter, M. (2024). Neo-Liberalism's Shadows: Modern slavery in South African Higher Education. *Transformation in Higher Education*. https://doi.org/10.4102/the.v9i0.405

Strand, V., Lotfi, M., Flynn, A., & Walker, H. (2024). A systematic literature review of modern slavery in supply chain management: State of the art, framework development and research opportunities. *Journal of Cleaner Production*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140301

Wellem, F. D. (2004). *Injil dan marapu: suatu studi historis-teologis tentang perjumpaan Injil dengan masyarakat Sumba pada periode 1876-1990*. BPK Gunung Mulia.

Wenno, V. K. (2022). Pendekatan Paulus dalam Penyelesaian Konflik Perbudakan: Analisis Sosio-Historis terhadap Surat Paulus kepada Filemon. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*. https://doi.org/10.21460/gema.2022.71.750